



**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN  
WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 28 DESEMBER 2007  
NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2008**



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2008

TEN TANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA  
DENPASAR TANGGAL 28 DESEMBER 2007 NOMOR 55 TAHUN  
2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perencanaan/  
penyesuaian penjelasan Redaksi belanja daerah pada  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 maka  
dipandang perlu untuk meninjau kembali Lampiran  
Peraturan Walikota Denpasar tanggal 28 Desember  
2007 Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota  
Denpasar Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota  
Denpasar Tahun 2007 Nomor 55);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 28 Desember 2007 Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Oktober 2007 Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN  
ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA

DENPASAR TANGGAL 28 DESEMBER 2007  
NOMOR 55 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN  
2008.

**Pasal 1**

1. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 28 Desember 2007 Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 55) diubah sebagai berikut :
  - a. Pada SKPD Dinas Perijinan Belanja Tidak Langsung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.01 Uraian Gaji pokok/Uang Representasi menjadi Rp.965.987.020,00, Kode Rekening 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.07 Uraian Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus menjadi Rp.26.509.275,00, Kode Rekening 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.01.08 Uraian

Pembulatan Gaji menjadi Rp.40.404,00

- b. Pada SKPD Dinas Perhubungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kode Rekening 1.07.1.07.01.02.12.5.2.2.18.02 Uraian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.97.500.000,00 dengan Penjelasan
- Biaya Penyekatan Ruang Kantor Rp.50.000.000,00
  - Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir Rp.47.500.000,00. Pada SKPL) badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.02.12.5.2.2.05.07 Uraian Belanja perawatan kendaraan bermotor lainnya menjadi Rp.0,00 dan ditambah dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.02.12.5.2.2.05.02 Uraian Belanja penggantian suku cadang Rp.29.070.000,00, Kode Rekening 1.22.1.22.01.02.12.5.2.2.05.03 Uraian Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan Pelumas Rp.48.931.000,00, dan Kode Rekening 1.22.1.22.01.02.12.5.2.2.05.05 Uraian Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp.1.000.000,00

- d. Pada SKPD Kecamatan Denpasar Selatan Belanja Tidak Langsung dengan Kode Rekening 120.1.20.11.00.00.5.1.1.02.01 Uraian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja Rp.537.900.000,00 dengan Penjelasan :
- Eselon III Camat 12 OB X 3.000.000 = 36.000.000
  - Eselon IVa 179 OB X 1.250.000 = 223.750.000
  - Golongan III 226 GB X 650.000 = 146.9000.000
  - Golongan II 250 GB X 525.000 = 131.250.000
- e. Pada SKPD Dinas Kebudayaan Program Pengembangan nilai Budaya dengan Kegiatan Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota Denpasar dan Tingkat Nasional dengan kode rekening 1.17.1.17.01.15.21.5.2.2.15.02 Uraian Belanja perjalanan Dinas luar daerah menjadi Rp.75.118.000,- dan ditambah dengan kode rekening 1.17.1.17.01.15.21.5.2.2.03.13 Uraian Belanja Transportasi Akomodasi Rp.137.500.000,- dengan Penjelasan :
- Transportasi dan Akomodasi Rp. 49.782.000,-
  - Uang Saku Peserta Rp. 12.600.000,-
- f. Pada SKPD Sekretariat Daerah Belanja Tidak Langsung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01 Uraian Gaji pokok/Uang Representasi menjadi Rp.6.723.049.873,96, Kode Rekening

1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09 Uraianl u r a n  
Asuransi Kesehatan menjadi Rp.4.946.080.027,30,  
Kode Rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.01  
Uraian Tambahan Penghasilan Berdasarkari  
Beban kerja menjadi Rp. 2.660.000.000,00

- g. Pada SKPD Sekretariat Daerah Bagian Tata  
Pemerintahan Program Pengembangan Wawasan  
Kebangsaan dengan Kegiatan Penyelenggaraan HUT  
Kota Denpasar Kode Rekening  
1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.01.01 Uraian Belanja Alat  
tulis kantor menjadi Rp.3.550.000,00 Kode Rekening  
1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.01.09 Uraian Belanja aci-  
aci sesajen menjadi Rp.5.500.000,00, Kode Rekening  
1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.01.10 Uraian Belanja  
Penghargaan Hadiah menjadi Rp.30.400.000,00,  
Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.02.08  
Uraian Belanja Bahan Material lainnya menjadi  
Rp.33.990.000,00, Kode Rekening  
1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.03.12 Uraian Belanja  
Jasa Tenaga kerja Non Pegawai menjadi  
Rp.58.325.000,00, Kode Rekening  
1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.03.14 Uraian Belanja  
Dokumentasi menjadi Rp.2.775.000,00, Kode  
Rekening Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.03.15  
Uraian Belanja Dekorasi menjadi Rp.12.100.000,00,  
Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.03.16  
Uraian Belanja Publikasi menjadi Rp.39.450.000,00  
Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.05.03

Uraian Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas menjadi Rp.2.700.000,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.06.01 Uraian Belanja cetak menjadi Rp.16.250.000,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.10.01 Uraian Belanja sewa meja kursi menjadi Rp.1.075.000,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.10.04 Uraian Belanja sewa generator menjadi Rp.0,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.10.05 Uraian Belanja sewa Tenda menjadi Rp.2.125.000,00 Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.10.06 Uraian Belanja sewa Pakaian adat menjadi Rp.1.700.000,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.11.02 Uraian Belanja Makanan minuman rapat menjadi Rp.4.500.000,00, Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.11.05 Uraian Belanja Makanan minuman lainnya menjadi Rp.76.960.000,00, ditambah dengan Kode Rekening 1.19.1.20.03.17.06.5.2.2.10.07 Uraian Belanja Sewa Panggung Rp.44.900.000,00

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini diundangkan pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan  
Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya  
dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2008

WALIKOTA DENPASAR,  
t.t.d  
PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
t.t.d  
INYOMANARYANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2008 NOMOR 13